



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa keadaan tertib, aman, nyaman dan lingkungan yang baik merupakan hak seluruh masyarakat dalam menjalani peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa sering terjadi gangguan sosial yang mengakibatkan keresahan, dan ketidaknyamanan terhadap kehidupan masyarakat serta kerusakan lingkungan dan sarana umum di Kabupaten Pasangkayu;
- c. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berbagai nilai hidup dan berlaku di masyarakat Kabupaten Pasangkayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

- Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat

daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah.

5. Kepala Satpol PP adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Daerah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
13. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan

berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

14. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
15. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran;
16. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim di konsumsi.
17. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
18. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukkan, pendebuar, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
19. Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk



melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

21. Pejabat yang ditunjuk adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perizinan dan/atau Ketertiban Umum.
22. Pelajar adalah anak usia sekolah, yang terdiri atas anak didik, murid, dan siswa.
23. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dimaksudkan untuk mencegah gangguan sosial dari perbuatan dan tindakan yang tidak menyenangkan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum bertujuan untuk menjamin derajat ketenangan masyarakat dan menunjang kestabilan keamanan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib lingkungan;
- b. tertib bangunan;
- c. tertib sarana umum;
- d. tertib jalan dan angkutan darat;
- e. tertib hewan dan ternak;
- f. tertib tempat usaha, hiburan, dan keramaian;
- g. tertib kegiatan Sosial;
- h. tertib Pelajar;
- i. tertib rumah kost;
- j. pembinaan dan pengawasan;



- k. peran serta masyarakat;
- l. pendanaan;
- m. sanksi administratif;
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana

BAB IV TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Orang wajib menjaga ketertiban lingkungan di Daerah.
- (2) Dalam menjaga ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang:
 - a. merusak hutan mangrove dan hutan kota;
 - b. mencemari dan/atau merusak sumber air dan aliran air;
 - c. membangun dan/atau bertempat tinggal dipinggir sungai, dibawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. membuang atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, sungai serta tempat lain yang dapat merusak kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - e. membuang air besar dan kecil di sungai, jalan, jalur hijau, taman dan saluran air;
 - f. membuat, menjual, dan menyimpan petasan dan sejenisnya;
 - g. membunyikan petasan dan sejenisnya;
 - h. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum atau sarana umum lainnya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dikecualikan bagi yang telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

Pasal 6



- (1) Setiap Orang yang mengambil air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

BAB V TERTIB BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Setiap Orang wajib menjaga ketertiban bangunan di Daerah.
- (2) Untuk menjaga ketertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan bangunan sesuai izin peruntukannya.
- (3) Dalam menjaga ketertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan lain di dalam kawasan menara saluran udara tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi yang telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

Pasal 8



- (1) Setiap Orang dilarang membangun menara komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi.

Pasal 9

Setiap Orang yang memiliki bangunan atau rumah wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

BAB VI TERTIB SARANA UMUM

Pasal 10

- (1) Setiap Orang wajib menjaga ketertiban sarana umum.
- (2) Untuk menjaga ketertiban sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dilarang:
 - a. merusak jaringan pipa air minum;
 - b. membalik arah meteran air dengan cara merusak, melepas dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
 - c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
 - d. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
 - e. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain;
 - f. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;



- g. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
- h. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat lainnya;
- i. menyalahgunakan atau mengalih fungsikan jalur hijau, taman dan tempat umum;
- j. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- k. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan/atau
- l. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

BAB VII TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN DARAT

Pasal 11

- (1) Setiap Orang wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana atau rambu penyeberangan yang telah disediakan.
- (3) Setiap Orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang:



- a. menutup jalan;
 - b. membuat atau memasang tanggul portal;
 - c. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - f. menutup terobosan atau peraturan jalan;
 - g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
 - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - i. menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
 - j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan pemukiman;
 - l. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - m. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
 - n. melakukan galian, urungan dan meyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf k dikecualikan bagi yang telah mendapat izin Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang tidak berwenang dilarang mengatur lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau



putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.

- (2) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 14

- (1) Setiap pengendara kendaraan wajib mengurangi kecepatan serta dilarang membunyikan klakson pada saat melintasi:
 - a. rumah sakit;
 - b. tempat ibadah selama kegiatan ibadah berlangsung; dan/atau
 - c. lembaga pendidikan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
- (2) Setiap Orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang kotoran;
 - c. meludah; dan/atau
 - d. merokok.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (4) Setiap Orang dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

BAB VIII TERTIB TEMPAT USAHA, HIBURAN DAN KERAMAIAN

Bagian Kesatu Tempat Usaha



Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian jalan/trotoar dan tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, Halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. membeli barang dagangan kaki lima yang dijual pada tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditugaskan oleh Bupati;
 - d. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - e. membeli barang dagangan dan menerima selebaran pada tempat sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/ tidak bermotor sebagai sarana angkutan



umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditugaskan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Usaha hiburan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditugaskan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan izin yang dimiliki.

Pasal 20

Setiap Orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

Bagian ketiga Keramaian

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditugaskan.
- (3) Wewenang untuk menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan wewenang pemerintah pusat.

BAB IX TERTIB KEGIATAN SOSIAL

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditugaskan.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi;
 - i. hotel.

Pasal 23

Setiap Orang dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

Pasal 24

Setiap orang yang mengidap penyakit meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.



Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 26

Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 27

Setiap Orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 28

Setiap Orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari gubernur atau pejabat yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Orang dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TERTIB PELAJAR

Pasal 30

- (1) Setiap Pelajar dilarang berada dan/atau berkeliaran di



- luar lingkungan sekolah pada jam sekolah.
- (2) Bagi pelajar yang berada dan/atau berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah akan ditertibkan oleh Satpol PP.
 - (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelajar yang telah mendapatkan izin guru dan/atau kepala sekolah dan alasan yang sah.

Pasal 31

- (1) Penertiban Pelajar yang berada dan/atau berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa:
 - a. penangkapan; dan
 - b. pemeriksaan.
- (2) Setelah tindakan penertiban oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pelajar yang ditertibkan akan diserahkan ke:
 - a. sekolah; dan/atau
 - b. orang tua/wali.
- (3) Penyerahan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memanggil kepala sekolah dan orang tua/wali Pelajar ke kantor Satpol PP.

BAB XI TERTIB RUMAH KOST

Bagian Kesatu Pemilik Rumah Kost

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik rumah kost wajib:
 - a. memiliki izin;
 - b. membuat tata tertib rumah kost;
 - c. mengawasi penghuni rumah kost;
 - d. melaporkan penghuni rumah kost; dan
 - e. menjaga ketertiban umum dilingkungan rumah kost.

- (2) Laporan penghuni rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pemilik rumah kost kepada kepala Dusun/lingkungan.

Bagian Kedua
Penghuni Rumah Kost

Pasal 33

- (1) Setiap penghuni rumah kost dilarang:
- a. berbuat asusila;
 - b. menginapkan tamu lawan jenis;
 - c. menyimpan, mengkonsumsi, dan mengedarkan narkoba;
 - d. menerima tamu diatas pukul 22.00 Wita;
 - e. mengganggu ketertiban umum di lingkungan rumah kost;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi tamu yang punya hubungan kekeluargaan.
- (3) Hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. orang tua; dan
 - b. saudara kandung.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan Ketertiban Umum.
- (2) Pembinaan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi; dan/atau
 - b. bimbingan.
- (3) Pembinaan Ketertiban Umum dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan



Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan data atau informasi atas indikasi pelanggaran Ketertiban Umum;
 - b. melaporkan pelanggaran Ketertiban Umum; dan
 - c. melakukan sosialisasi Ketertiban Umum.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan atas penyelenggaraan kegiatan Ketertiban Umum dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Ketertiban Umum dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Ketertiban Umum;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan tindak pidana Ketertiban Umum;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi tindak pidana Ketertiban Umum;
 - g. mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana Ketertiban Umum;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup

- bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
 - (4) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dikenai ancaman tindak pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Bagi Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan, serta masyarakat yang lemah dan tidak mampu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 Oktober 2020
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT: (13) / (2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MILLYA D. S.H.

PANGKALAT : Penata Tk. I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

